



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1165 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia Perlu diadakan Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Penyusunan Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung setiap kegiatan mempunyai satu persepsi dalam mencocokkan kesesuaian pelaksanaan dengan mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas menyusun Revisi pada kegiatan Penyusunan Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Penyusun Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

KAROMANI

NIP196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1165/UN26/PN.06/2021


TANGGAL : 25 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.Susunan Tim Penyusun Revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S. Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph. D.	Anggota Pengarah
6	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	Anggota Pengarah
7	Prof. Dr. Buhani, S.Pd. M.Si.	Penanggung Jawab
8	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua
9	Dr. Melya Riniarti	Wakil Ketua
10	Tristiyo, Ph.D.	Sekretaris
11	Prof. Dr. Ir. Ainin N Iswati, M.Si.	Penanggung Jawab Standar Penelitian
12	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.	Penanggung Jawab Kebijakan SPMI
13	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	Penanggung Jawab Manual SPMI
14	Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., M.Si.	Penanggung Jawab Kebijakan Standar Pendidikan
15	Dr. Ir. Sri Ratna Sulistyanti, S.T., M.T.	Penanggung Jawab Standar PKM
16	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Penanggung Jawab Standar Kurikulum Merdeka
17	Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.	Penanggung Jawab Standar Lain-Lain
18	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Anggota
19	Dr. Hanna Mutiara, M.Kes.	Anggota
20	Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.	Anggota
21	Neni Desriani, S.E., M.Sc., Akt.	Anggota
22	Karyanto, S.Si., M.T.	Anggota
23	Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd.	Anggota

24	Dr. Henky Mayaguezz	Anggota
25	Priyambodo, M.Sc.	Anggota
26	Siti Khoiriah, S.HI., M.H.	Anggota
27	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si., M.Sc.	Anggota
28	Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B.	Anggota
29	Dr. Eko Suyatno, M.Pd.	Anggota
30	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Anggota
31	Rangga Firdaus, S.Kom., M.Kom.	Anggota
32	Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I.	Anggota
33	Hesti Oktiani, S.Sos., M.Si.	Anggota
34	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002